

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN
CABANG GOMBONG**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

**dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

Nurul Wardhani

NIM. E 0006026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN
CABANG GOMBONG**

Oleh

Nurul Wardani

NIM. E0006026

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 16 Juli 2010

Dosen Pembimbing

Munawar Kholil, S.H. M.Hum.,

NIP. 196810171994031003

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN
CABANG GOMBONG**

Oleh

Nurul Wardhani

NIM. E0006026

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Agustus 2010

DEWAN PENGUJI

1. Endang Mintorowati, S.H.,M.H :.....
NIP.194905051980032001
Ketua
2. Yudho Taruno M.,S.H.,M.Hum :.....
NIP.197910142003121001
Sekretaris
3. Munawar Kholil, S.H.,M.Hum. :.....
NIP. 196810171994031003
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
NIP. 19610930 198601 001

PERNYATAAN

Nama : Nurul Wardhani
NIM : E.0006026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN CABANG GOMBONG** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Nurul Wardhani
NIM. E0006026

ABSTRAK

Nurul Wardhani. E0006026. 2010. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN CABANG GOMBONG. Fakultas Hukum UNS.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini serta tindakan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong dalam mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif dengan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: kredit usaha rakyat (KUR)

ABSTRACT

Nurul Wardani. E0006026. 2010. IMPLEMENTATION OF PROVISION BUSSINESS CREDIT IN BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN BRANCH OFFICE GOMBONG. UNS. Law Faculty

This study aims to description of proceduring provision business credit in Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Branch Office Gombong and problem that rising in implementation of provisioning business credit and also how do they do to be solve this problem.

This research represent the empirical research have the character of descriptive. Type of data used by primary and secondary data. Data collection techniques used throught interviews, and literature research. Analysis of data using qualitative data analysis with interactive models.

Based on field research shows that the process of provisioning business credit is done through several steps: the loan application stage, the stage of the review and credit analysis, credit decision granting phase, and the withdrawal phase. Problem punish the arising out in the provisioning business credit is non performing loan and imbalances right and obligation between debtor and creditor. These obstacles can be solved by various way such as addiction continually to debtor and tightening the analysis. In the case of credit stuck hence effort conducted by Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Branch Gombong is proffering claim to Askrindo as according to Memory Of Understanding which have been agreed on by Government, Guarantor Company and Bank because credit effort this people represent the Governmental Program alternatively the source of detrayal micro effort, small and middle.

Key words: micro credit

MOTTO

*“Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”
(Q.S. Al Baqarah :286)*

*“Bersamaan dengan cobaan, Alloh akan memberikan jalan keluarnya sehingga
kamu bisa menghadapinya”(Oddir)*

*“Jika kau ingin naik lebih tinggi gunakan kakimu sendiri! Jangan buat dirimu
dibawa ke atas, jangan pula dengan menginjak bahu atau kepala orang lain!”
(Frederich Nietzsche)*

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- ⊙ Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas doanya yang tiada henti.
- ⊙ Kakak-kakakku yang selalu ada dan memberikan dukungan.
- ⊙ Seseorang yang setia menemani dan selalu menyemangatiku, terima kasih atas ketulusan dan kesabarannya menghadapiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis persembahkan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN CABANG GOMBONG”** Penulisan Hukum ini merupakan rangkaian persyaratan dan tugas yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Strata-1 pada Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan terselesaikannya Penulisan Hukum ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budhi Sulistyawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, selalu memberikan masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberi semangat penulis.
4. Bapak Pujiyono, S.H., M.H. selaku pembimbing proposal yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH), khususnya Mas Wawan yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari

pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian skripsi.

7. Karib terbaikku, Kpong2 Nonie, Cha-Cha Cacing dan Endah “Eta“ terima kasih atas kebersamaan selama 4 tahun ini dan bantuannya selama kuliah.
8. Deacy moci, Aniez, Yayake, Nia Ari terimakasih buat kebersamaan dan kenangannya selama kuliah.
9. Temen-temenku di CriTot (Criwit Total) Tata Ndut, Tia, Dwik, Hastin, Nath, Widya, Ghusni thanks atas kuliah criwitnya dan warna dalam hidupku di FH.
10. Teman-teman di Bluhoz IrdaSaurus yang mengajarkanku tentang makanan, TikaTincing atas komik-komik gratisnya, Yunda atas kegilaannya, Henggar atas buku-buku hukumnya, Meilita, Dina, Erni, Uti, Nita, Dewi, Isni dan Puri atas kebersamaannya.
11. Temen-temenku magang Gina, Uut, Wawan, Manuk, Bimo, Danang terima kasih atas pengalaman selama magang. Sukses selalu teman.
12. Okta, Dek Rere, Tina, Julis, Sophi, Fitri thanks buat kebersamaannya dan kenangannya selama kuliah dan ujian.
13. Temen-temenku deadline; Tata’pastel’, ade’, dan mas adi thanks buat wara-wirinya, skriprenship membuat qt berteman.
14. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun material dalam Penulisan Hukum ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRAC</i>	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metodologi Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan tentang Bank	12
a) Pengertian Bank	12
b) Sumber Hukum Perbankan	13
c) Prinsip Operasional Perbankan	13
d) Jenis-jenis Bank	15
e) Usaha Bank	15
2. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit	17
a) Pengertian Perjanjian Kredit.....	17

b) Bentuk Perjanjian Kredit	17
c) Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku	18
d) Isi Perjanjian Kredit	19
e) Syarat Perjanjian	19
f) Asas Hukum Perjanjian	20
g) Berakhirnya Perjanjian	21
3. Tinjauan tentang Jaminan	23
a) Pengertian Jaminan	23
b) Fungsi Jaminan Perbankan	24
c) Sifat Pengikatan Jaminan Perbankan	25
4. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat	25
a) Pengertian Kredit Usaha Rakyat	25
b) Landasan Kredit Usaha Rakyat	27
c) Penggolongan Kredit Usaha	28
d) Kredit Mikro	28
e) Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat	29
B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Deskripsi Singkat BRI	33
2. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong.....	38
3. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong.....	48
B. Pembahasan	58
1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong.....	58
2 Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong.....	62
BAB IV PENUTUP	64
A. Simpulan	64

B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	27
Tabel 2.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	8
Gambar 2.....	34
Gambar 3	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. (Ryan Kiryanto. Langkah Terobosan Ekspansi Kredit. 2007)

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan structural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. (<http://www.siap-bos.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 3 Agustus 2010 pukul. 17.00 WIB).

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

Tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul :

“ PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KUWARASAN CABANG GOMBONG “

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong?
2. Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong.
 - b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari pemberian Kredit Usaha Rakyat serta tindakan PT Bank Rakyat Indonesia unit Kuwarasan Cabang Gombong dalam mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
 - c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya
 - b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata “metode” dan “logi”. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur/ sistematis, sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis). Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).

Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis). (Abdulkadir Muhammad, 2004: 57).

Metodologi penelitian adalah cara untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
 3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.
- (Soerjono Soekanto, 2008: 5)

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 2008 : 12)

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan dan menguraikan tentang pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang yang beralamat di Jalan Puring Km. 6,5 Kuwarasan. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan melayani adanya fasilitas Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan dengan lokasi strategis dan berdekatan dengan beberapa UMKM yang menjadi sasaran KUR.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2008 : 10)

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Gombang, yaitu Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Gombang dan Mantri/AO PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Gombang serta dua nasabah kredit usaha rakyat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup lembar permohonan kredit usaha rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pejabat Bank Rakyat Indonesia serta nasabah kredit usaha rakyat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang dan para debitur. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebekuan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol (Sutrisno Hadi, 2001 : 207).


b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Gombong
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*interactive model of analysis*). Langkah-langkah analisis model tersebut diuraikan sebagai berikut :



Gambar 1. model analisis interaktif (HB Sutopo, 2002:96)

Keterangan :

a. Pengumpulan Data

Langkah peengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari wawancara dan studi kepustakaan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat dicatatan tertulis.

c. Penyajian data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan

d. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Hal ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan / kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari tinjauan tentang perbankan, tinjauan tentang perjanjian kredit, tinjauan tentang jaminan dan tinjauan tentang kredit usaha rakyat. Selain itu, untuk mempermudah pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini serta tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Bank

a. Pengertian Bank

Dalam beberapa buku, tidak ditemukan pengertian bank secara konkrit, hanya berupa istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Abdurrachman. Bank berasal dari bahasa itali yaitu "*banca*" yang berarti suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. (Abdurrachman, 1991:80)

Menurut Black Henry Campbell, seperti yang dikutip oleh Hermansyah, memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberi pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang original adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain. (Hermansyah, 2008 :30)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :” bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pendapat penulis sendiri bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan

tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

b. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahuikan asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. (Muhammad Djumhana, 1993 : 14)

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
- 10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 12) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

c. Prinsip Operasional Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional perbankan yaitu :

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

2) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

3) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan : “ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

4) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

b. Jenis-jenis Bank

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikatakan menurut jenisnya, bank terdiri atas : (Rachmadi Usman, 2001: 62-63)

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,

2) Memberikan kredit,

3) Memberikan surat pengakuan hutang,

4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

(a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

(b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

(c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

(d) Sertifikat Bank Indonesia

(e) Obligasi;

- (f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga,
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat,
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank umum dapat pula (Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998):

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 158)

Perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank maupun oleh nasabah, nasabah belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya, setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

b. Bentuk Perjanjian Kredit

Undang-Undang Perbankan yang telah diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti bahwa pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial. Praktek perbankan yang demikian ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 15/IN/10/66 tentang Peoman Kebijakan di Bidang Perkreditan jo SE Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb., SE

Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah.

- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. (Rachmadi Usman, 2001:263-264)

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul 'Sekitar klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank', bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit. (Muhammad Djumhana. 1993 : 228)

c. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Keabsahan perjanjian kredit terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya.

d. Isi Perjanjian Kredit

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

(Rachmadi Usman, 2001: 267)

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi :

1) Judul

Dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini.

2) Komparasi

Komparasi menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

3) Substansi

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat pemberian kredit seperti, maksimal kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali dan lain-lain.

e. Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

f. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas yang perlu diketahui, antara lain sebagai berikut (Endang Mintorowati, 1996:6)

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda* / Kekuatan Mengikat

Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak secara mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

4) Asas kepribadian

Dalam asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini disimpulkan dalam Pasal 1315 KUH Perdata bahwa dalam suatu perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

5) Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa saja yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

6) Asas Moral

Asas moral ini terlibat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur

7) Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa :”tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

8) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasinya yang diadakan diantara mereka dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

g. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1319 KUHPerdara menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerdara, namun perjanjian kredit juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian terdapat pada Pasal 1381 KUHPerdara bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa, sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 1986 : 52-58):

1) Pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Adanya pembayaran oleh seorang debitur atau pihak yang berhutang berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian. Melalui pembayaran yang dilakukan debitur maka perjanjian kredit atau hutang menjadi hapus atau berakhir.

2) Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
Prestasi debitur dengan melakukan pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan dapat mengakiri atau menghapus perjanjian. Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila kreditur menolak pembayaran.

3) *Novasi*/pembaharuan utang

Novasi adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

4) Kompensasi atau perjumpaan utang.

Kompensasi atau perjumpaan hutang adalah suatu cara untuk mengakhiri perjanjian dengan cara memperjumpaan atau memperhitungkan utang piutang antara kreditur dan debitur, yaitu dengan percampuran utang, dan pembebasan utang,

5) Pembatalan perjanjian

Suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa hapus, apabila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif.

6) Daluwarsa

Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, maka segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh (30) tahun, sedangkan yang menunjuk adanya daluwarsa itu tidak berdasarkan atas suatu hak.

Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam undang-undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 :43)

- 1) Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus,
- 2) Undang-undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian,
- 3) Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan,
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia,
- 5) Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salah satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan,
- 6) Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan,
- 7) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

3. Tinjauan tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa: "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Penjelasan di atas menyiratkan bahwa jaminan harus ada dalam hal suatu perikatan. Istilah jaminan dalam perspektif hukum perbankan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Rachmadi Usman, 2008:67). Istilah agunan sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Jaminan Kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk dituangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur (Sutarno, 2005:142)

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditor dapat menerima kembali uang yang dipinjamkan harus memenuhi semua syarat sebagai berikut: (Rachmadi Usman, 2008:xi)

- a) Tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya,
- b) Mudah diidentifikasi,
- c) Setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,
- d) Nilai yang tidak mudah merosot,
- e) Mudah direalisasikan sehingga kreditor dapat menerima dananya untuk melunasi utangnya,

- f) Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan,
 - g) Tidak mahal untuk membuatnya dan untuk merealisasikan.
- b. Fungsi Jaminan Perbankan

Fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur dapat dikemukakan sebagai berikut (M. Bahsan, 2008 : 103-105):

- a) Jaminan Kredit sebagai Pengaman Pelunasan Kredit
Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh perlunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada bank.
 - b) Jaminan Kredit sebagai Pendorong Motivasi Debitur
Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak kehilangan karena harus dicairkan oleh bank.
 - c) Fungsi yang Terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan
Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit dalam rangka manajemen risiko kredit dan sebagainya.
- c. Sifat Pengikatan Jaminan Perbankan
- Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Kedudukan

perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum yaitu :

- a) Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- b) Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- c) Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan,
- d) Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.

(Sutarno, 2005 : 143)

4. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif “.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha

kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus rupiah)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Djoko Retnadi, seorang pengamat dan praktisi perbankan memakai KUR sebagai “ Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dan Perusahaan Penjamin “ (Admin. *Peluncuran KUR*. <http://www.bni.co.id>. 20 Desember 2009 pukul 19.00)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki

kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. (NN. *Kredit Usaha Rakyat tanpa Jaminan*. <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc>. 20 Desember 2009 pukul 19.00)

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

b. Landasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.

Tabel 1. Tujuan KUR

Para Pihak	Fungsi
Pemerintah (6 Menteri)	

Departemen Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dan mendukung pelaksanaan kredit/pembiayaan penjaminan kredit/pembiayaannya 2. mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan 3. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan. 5. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.
Departemen Pertanian	
Departemen Kehutanan	
Departemen Kelautan dan Perikanan	
Departemen Perindustrian	
Kementerian Negara KUKM	
Perbankan (6 bank)	
BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri	Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perusahaan Penjaminan Kredit	
PT. Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha	Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi

Sumber: www.bni.co.id

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.

c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

- a) KUR s/d Rp 500 juta
- b) KUR (Mikro) s/d Rp 5 juta
- c) KUR *Lingkage Program*

d. Kredit Mikro

Menurut Marguiret Robinson dalam Wiloejo WirjoWijono, pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) (Wiloejo Wirjo Wijono. 2005:89)

Microfinance is the provision of financial services to low-income, poor and very poor self-employed people. From its inception in the 1970s, microfinances has evolved in astounding way, incorporating into its practice that underline financial and commercial market. This combination has led to the creation of a growing number of sustainable microfinance institutions around the developing world. (Maria Oterio. 2005. "Bringing Development back, into microfinances") (<http://www.journalofmicrofinance.co.id> diakses tanggal 21 April 2010 pukul 20.00 wib)

Keuangan mikro adalah penyaluran jasa keuangan kepada rakyat kecil, lemah/miskin, dan para wirausaha. Sejak tahun 1970s, microfinance telah mengalami peningkatan dalam perkembangannya, dan dalam prakteknya merupakan penggabungan konsep pengembangan sosial dan ekonomi, juga merupakan atau sebagai prinsip yang mendasari promosi dan keuangan pasar/ penjualan.kombinasi ini telah membawa dampak jumlah pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dalam pengembangan dunia.

Usaha kredit mikro adalah suatu istilah lain dari *micro credit*. Ada banyak pihak yang mencoba mendefinisikan kredit mikro sebagai berikut diantaranya :

Grameen Banking mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional (Wardoyo Hendro Prabowo. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Kredit Mikro Koperasi Warga Tiara Kusuma Jakarta*) (<http://repository.gunadarma.ac.id>, diakses tanggal 22 Januari 2010 pukul 16.00 WIB)


Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perseorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit di bawah 5 juta (Ashari. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*) (<http://pse.litbang.deptan.go.id> diakses tanggal 21 Januari 2010 pukul 19.00 WIB)


e. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.

Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit).

B. Kerangka Pemikiran





Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

Di Indonesia ketentuan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Diantara beberapa usaha yang dilakukan oleh bank adalah

kredit. Kredit merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan. Dalam Undang-undang Perbankan, pengaturan mengenai kredit diatur dalam Pasal 6 mengenai usaha bank dan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa usaha bank harus berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Dalam perjalanannya penyaluran kredit terbagi menjadi dua, yaitu kredit secara umum dan kredit usaha rakyat (KUR). Kredit umum merupakan salah satu fasilitas kredit dengan tetap menggunakan jaminan bagi debitur dan pelaksanaannya. KUR adalah program kredit yang digagas pemerintah dan dikeluarkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikan melalui suatu program fasilitas kredit yang disediakan oleh bank-bank yang secara langsung ditunjuk pemerintah.

KUR adalah kredit program yang digagas pemerintah. Konsep dasar KUR ini adalah kredit perbankan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan penjaminan KUR, pemerintah menunjuk BUMN penjamin yaitu Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Penjamin Kredit Indonesia (Jamkrindo). Namun, besarnya jaminan yang diberikan pemerintah tidaklah utuh 100 persen dari nilai KUR melainkan hanya 70 persen sedangkan sisanya 30 persen menjadi risiko bank pelaksana.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengetahui prosedur permohonan program Kredit Usaha Rakyat serta pemasalah hukum apa yang timbul karenanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi

a. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/ pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri tanggal 16 Desember 1895.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Indonesia unit II bidang ekspor impor (<http://www.bri.co.id>)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank

Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

b. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

1) Visi

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.


2) Misi


a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*,

c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Struktur Bank Rakyat Indonesia





Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia

Keterangan :

*) BRI Unit dipimpin oleh Ka Unit



Pengisian bersifat optimal tergantung beban kinerja

***) Fungsi operasional unit dilaksanakan oleh Supervisor Unit

****) PPU adalah PPD dengan penambahan 1 (satu) formasi Mantri

Struktur organisasi BRI Unit dengan mempertimbangkan potensi bisnis dan kondisi dari wilayah kerja masing-masing BRI Unit, maka terdapat pola struktur organisasi BRI sebagai berikut :

a) Fungsi Operasional Unit

Fungsi operasional Unit dikoordinasikan oleh Supervisor Unit yang membawahi fungsi *customer services* dan fungsi *teller*.

b) Pos Pelayanan Unit

Pada PPU / PPD terdapat fungsi *customer service* dan fungsi *teller* yang pelaksanaan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Ka Unit.

- Kepala BRI Unit

Melaksanakan fungsi manajemen di BRI Unit dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kinerja bisnis mikro dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai RKA dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro.

Tugas :

- 1) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target.
- 2) Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang :

- 1) Memutus permintaan KUR, Kupedes, dan BRIInet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- 2) Memutus /memfiat biaya promosi
- 3) Memfiat pencairan/ penarikan simpanan
- 4) Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus.

- Mantri

Tugas :

- 1) Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya)
- 2) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- 3) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Wewenang :

- 1) Memprakarsai permintaan pinjaman
- 2) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.

- Asisten Mantri KUR

Tugas :

- 1) Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran dan penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
- 2) Melaksanakan aktivitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah.

- *Customer Service*

Tugas :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

- *Teller*

Tugas :

- 1) Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun over booking, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional BRI.
- 2) Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.
- 3) Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- 4) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.

2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang yang dilakukan pada tanggal 26-29 April 2010 dan pada tanggal 12-16 Mei 2010 serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Unit, Mantri (*Account Officer/AO*) serta dua orang nasabah KUR, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Kuwarasan Gombang. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Kuwarasan, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. (hasil wawancara dengan Tri Suyahman selaku Kepala Unit BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang pada tanggal 26 April 2010 pukul 16.00 WIB).

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha.

Tabel 2. Persyaratan KUR Mikro s/d 5 juta

KETERANGAN	PERSYARATAN
Calon Debitur	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama usaha	Minimal 6 bulan
Besar kredit	Maksimal Rp. 5 juta
Bentuk kredit	KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun

Suku bunga	Efektif maksimal 1,025 % flate rate per bulan
Prov & adm	Tidak dipingut
Legalitas	KTP & KK
Agunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai <i>cashflow</i>nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) 2. tambahan : tidak wajib dipenuhi

Sumber : www.bri.co.id

Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut (Gunarto Suhadi, 2003 : 96) :

- 1) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit,
- 2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
- 3) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

b. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh

berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank,

- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ;
 - (1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - (2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
 - (3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- 4) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul,
- 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Kuwarasan dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain :

- 1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.

- 3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman. (Hasil wawancara dengan Sigit Santoso selaku Mantri/Account Officer BRI Unit Kuwarasan cabang Gombang pada tanggal 26 April 2010 pukul 16.00 WIB).

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Kuwarasan akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. (wawancara tanggal 28 April 2010 pukul 09.00 WIB, dengan Sigit Santoso selaku Mantri (AO) BRI Unit Kuwarasan)

Pada BRI Unit Kuwarasan Gombang, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Kuwarasan wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut (Rachmat Firdaus, 2003 :51) :

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- 2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan *5C's principles*) serta independent,
- 3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari BRI Unit Kuwarasan Gombang, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BRI Unit Kuwarasan tidak turut serta menyertakan koperasi, karena

sampai saat ini BRI Unit Kuwarasan Gombang belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit (Rachmat Firdaus, dkk. 2003 : 52). Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Kuwarasan Gombang.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit (Hasil wawancara dengan Sigit Santoso selaku mantri/ AO pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang pada tanggal 13 Mei 2010 pukul 09.00 WIB)

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
- 3) Mengisi kuitansi pencairan KUR

2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta

debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

3) Fiat Bayar

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan "*the five of credit analysis*" (Gatot Supramono, 1995 :33-34). Lima prinsip penilaian tersebut antara lain :

1) *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari

penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- (a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- (b) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
- (c) Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
- (d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- (e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- (f) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

2) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- (a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- (b) Pendekatan *finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- (c) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- (d) Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,

(e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

3) *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menganggung risiko dalam kegagalan usaha. “Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis” (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003 : 85).

Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, *avalis*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

(a) Segi *ekonomis*, yaitu nilai *ekonomis* dari barang-barang yang akan diagunkan.

(b) Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat *yuridis* untuk dipakai sebagai agunan.

5) *condition of economi*

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan *konjungtur*, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

3. Permasalahan Hukum dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah :

a. Kredit Bermasalah.

Pada dasarnya KUR bermasalah merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan resiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Pengelolaan KUR bermasalah harus bersifat antipatif, proaktif dan berdisiplin dengan demikian KUR bermasalah dimulai dengan pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera. KUR bermasalah adalah KUR yang diklasifikasikan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet.

Penyebab kredit usaha rakyat bermasalah pada BRI Unit Kuwarasan Gombang adalah kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan analisis kredit. Selain itu dari pihak nasabah adalah menurunnya usaha debitur, pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik serta adanya anggapan dari

nasabah bahwa kredit usaha rakyat merupakan bantuan dari pemerintah. (wawancara dengan Sigit Santoso selaku Mantri /AO BRI Unit Kuwarasan Gombong tanggal 26 April 2010 pkl. 09.00 WIB).

Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Gombong yaitu dengan melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi. Upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1) Melakukan penagihan secara terus menerus.

Metode penagihan yang dilakukan bermacam-macam, yaitu :

(a) Dengan mantri /AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif.

(b) Melalui surat/ penagihan secara tertulis

(c) Penagihan melalui tim

Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak BRI Unit Kuwarasan adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk dalam kategori/ klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.

2) Memperketat analisis kredit

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif. Maksudnya bahwa tujuan debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain.

Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang mantri atau AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran,

maka kredit usaha rakyat dapat diperpanjang jatuh tempo perlunasannya. Yang menjadi pertimbangan pihak BRI Unit Kuwarasan adalah program KUR ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka (wawancara dengan Sigit Santoso selaku Mantri/ *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan Gombong tanggal 14 Mei 2010 pukul 09.00 WIB).

Kredit usaha rakyat ini adalah program pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu dalam kebijakan BRI Unit Kuwarasan Gombong, tidak memperkenankan adanya suatu denda dan somasi apabila debitur lalai. Di dalam prakteknya, kredit usaha rakyat (KUR) ini belum sampai bersangkutan dengan pengadilan, hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan KUR ini masih baru, selain itu bisa jadi karena debitur KUR sebagian besar bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, usaha/ UMKM yang mempunyai karakter kooperatif (wawancara dengan Sigit Santoso selaku Mantri/ *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan Gombong tanggal 14 Mei 2010 pukul 09.00 WIB).

Salah satu debitur kredit usaha rakyat di BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong mengaku bahwa pemberian kredit usaha rakyat ini benar-benar tidak disertai dengan agunan karena pada sosialisasi yang diberikan oleh Mantri mengatakan bahwa KUR ini merupakan program dari pemerintah. Debitur ini baru mengajukan permohonan KUR ini pada awal bulan April 2010. (wawancara dengan Ruswanto salah seorang debitur KUR pada tanggal 26 April 2010 pukul 15.00 WIB)

Penggolongan kredit bermasalah menurut kriteria yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sesuai Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Pebruari 1998, adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Lancar
 - a) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat,

- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang melampaui waktu 90 hari, atau ,
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan,
 - c) Mutasi rekening relatif rendah,
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - e) Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kredit kurang lancar (*Substandard*)
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
 - b) Sering terjadi cerukan,
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
 - f) Dokumentasi pinjaman lemah.
- 4) Kredit Diragukan (*Doubtful*)
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
 - d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Kredit Macet
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,

- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Menurut Johannes Ibrahim sebaik mungkin bank dalam melakukan analisis kredit dalam pemberian kredit, kemungkinan kredit macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu (Johannes Ibrahim, 2004: 118-119):

- 1) Dari perbankan
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak yang melakukan analisis kurang teliti, sehingga apa yang terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Dari nasabah/debitur
Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal :
 - (a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran kepada bank sehingga kredit yang diberikannya menjadi macet.
 - (b) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, kena hama, dan banjir sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak ada.

Terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang mayoritas menggunakan fasilitas KUR mikro sebagai modal kerja ini dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat disimpulkan dikarenakan berbagai faktor, yaitu :

- 1) Faktor yang datang dari nasabah debitur
 - (a) Usaha yang dijalankan debitur mengalami kemunduran
 - (b) Sikap dari debitur sendiri yang kurang kooperatif
 - (c) Adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur menunggak melakukan pembayaran.
- 2) Faktor yang datang dari pihak kreditur
 - (a) Kurang telitinya mantri dalam melakukan survey atau peninjauan dan menganalisis kredit
 - (b) Pengawasan kredit yang kurang

Oleh karena kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah dan merupakan kerjasama antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan maka langkah yang diambil oleh BRI Unit Kuwarasan cabang Gombang dalam hal terjadi kredit macet adalah mengajukan klaim kepada PT Askrido dan

Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai pihak penjamin dari Pemerintah untuk penjaminan sebesar 70 % dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong. (hasil wawancara dengan Tri Suyahman selaku Kepala Unit BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong, pada tanggal 12 Mei 2010 pukul 16.00 WIB)

b. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban

Bagi pihak BRI Unit Kuwarasan Gombong kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan Gombong, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak antara lain (wawancara tanggal 26 April 2010 pukul 16.00 WIB, dengan Sigit Santoso selaku *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan) :

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Kreditur (BRI Unit Kuwarasan)

1) Hak Kreditur

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan Gombong, dimana pihak kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, Sigit Santoso juga mengungkapkan bahwa BRI Unit Kuwarasan Gombong berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BRI Unit Kuwarasan Gombong juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal

2) Kewajiban Kreditur

BRI Unit Kuwarasan Gombong sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat. Sigit Santoso mengatakan bahwa BRI Unit Kuwarasan Gombong juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan kepada beberapa debitur dari jumlah total debitur. Debitur kemudian diberi arahan mengenai pinjaman kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk modal usaha harus mempertimbangkan antara daerah tempat tinggal debitur dengan kecocokan usahanya.

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur

1) Hak yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Selain itu debitur juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Dalam hal pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak Bank agar kreditnya berjalan lancar.

2) Kewajiban yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintahan yaitu sebesar 1,025 %. Menurut keterangan dari Mantri (AO) BRI Unit Kuwarasan, debitur tidak dibebankan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi. Selain itu debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Kuwarasan Gombong.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban dari pihak kreditur dan debitur tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu disebabkan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1) Perjanjian Sepihak

Data penelitian menunjukkan, dalam formulir standar atau baku telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah menerima atau tidak. Dalam persyaratan tersebut biasanya tercantum persyaratan bahwa bank secara sepihak boleh mengubah atau menambah persyaratan

2) Adanya Faktor Keterpaksaan

Perjanjian baku dapat menimbulkan adanya suatu unsur keterpaksaan dalam diri debitur. Keterpaksaan disebabkan oleh adanya unsur kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain.

c. Menurunnya Jumlah Debitur Kredit Usaha Rakyat.

Sejak diluncurkannya KUR pada tanggal 5 November 2007, posisi antara jumlah pendaftar kredit usaha rakyat maupun jumlah debitur kredit usaha rakyat mengalami perkembangan yang signifikan. Posisi total outstanding pada bulan Desember 2008 mencapai 103,18%, sehingga penyerapan dan penanggulangan kemiskinan lebih terarah. Namun pada tahun 2009 mengalami penurunan.

Posisi total outstanding pada bulan Desember tahun 2008 mencapai 103,18 % sedangkan pada bulan Desember tahun 2009 hanya mencapai 67, 66 %, hal ini berarti target KUR pada tahun 2009 mengalami penurunan. Faktor penyebab menurunnya target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) adalah :

1) Dari pihak nasabah :

- a) rata-rata nasabah sudah meminjam kepada pihak lain
- b) banyak nasabah yang bermasalah

2) Dari pihak bank :

- a) waktu tunggu lama untuk memperoleh realisasi kredit
- b) kurang jelasnya informasi untuk memperoleh kredit sehingga calon nasabah merasa di permalahkan.

Agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus maka BRI Unit Kuwarasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan kelayakan usaha.
- 2) kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari Pemerintah.
- 3) Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Menurut Kasmir, dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya:*” Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan (Kasmir. 2002 :115). Salah satu kebijaksanaan yang dilakukan pihak BRI Unit Kuwarasan cabang Gombang adalah fasilitas kredit usaha rakyat yang disediakan adalah kredit usaha rakyat mikro s/d Rp. 5.000.000,-

Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan dari *customer service* kemudian ditandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut,

perjanjian pengikatannya pun demikian yaitu surat pengakuan hutang. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian bentuk baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential bank*) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisa permohonan kredit yaitu aspek *character*. Aspek karakter atau watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

“The capacities and the character of the entrepreneur become obvious as the relationship continues. Also the timely repayment of acquired loans contributes to the reliability of the firm. As time expires, the entrepreneur builds up a good reputation and the moral hazard problem will diminish (Elsas, R and Krahn. 2000. Collateral, default risk and Relationship Lending. Journal of Banking and Finance). Because a good reputation is considered a valuable asset, the firm will prefer a low-risk project above a high-risk project, reducing the probability of repayment difficulties and keeping the value of the reputation asset intact “.(Elsas, R and Krahn. 2000. Collateral, default risk and Relationship Lending. Journal of Banking and Finance).

“Kemampuan melunasi utang-utangnya dan karakter dari debitur penting demi kelangsungan suatu hubungan. Jangka waktu pengembalian atau perlunasan pinjaman juga merupakan faktor penting perusahaan dalam suatu analisis kredit. Pada saat jangka waktu berakhir, usahawan harus menciptakan reputasi yang baik dan mengurangi resiko moral. Karena reputasi perusahaan yang baik akan dipertimbangkan dalam pengadaan pinjaman, bank lebih memilih perusahaan yang memiliki resiko kecil dibandingkan dengan yang

beresiko tinggi, mengurangi kemungkinan berbagai kesulitan pembayaran kembali dan memelihara nilai asset tetap utuh.”

Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan,
- c. Kebijakan persetujuan kredit,
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Penyelesaian kredit bermasalah.

Setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat tersebut, maka secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan pihak BRI Unit Kuwarasan cabang Gombang dimana debitur sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri yaitu konsensual-obligatoir. Sifat konsensual dari perjanjian itu ada setelah tercapai kesepakatan diantara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri, sedangkan sifat obligatoir terlihat dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut.

Atas lahirnya perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah debitur dan pihak bank sebagai kreditur. Hubungan hukum pada perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya.

Bagi pihak BRI Unit Kuwarasan Gombang kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan Gombang,

penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak antara lain (wawancara tanggal 26 April 2010 pukul 16.00 WIB, dengan Sigit Santoso selaku *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan) :

a. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Kreditur (BRI Unit Kuwarasan)

1) Hak Kreditur

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *Account Officer* BRI Unit Kuwarasan Gombong, dimana pihak kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, Sigit Santoso, (Mantri BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong) juga mengungkapkan bahwa BRI Unit Kuwarasan Gombong berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BRI Unit Kuwarasan Gombong juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal.

2) Kewajiban Kreditur

BRI Unit Kuwarasan Gombong sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat. Sigit Santoso mengatakan bahwa BRI Unit Kuwarasan Gombong juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan.

b. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur

1) Hak yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang

diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Selain itu debitur juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Dalam hal pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak Bank agar kreditnya berjalan lancar.

2) Kewajiban yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintahan yaitu sebesar 1,025 %. Menurut keterangan dari Mantri (AO) BRI Unit Kuwarasan, debitur tidak dibebankan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi. Selain itu debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Kuwarasan Gombang.

2. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya. (Ratri Wulandari, 2008: 89) tak terkecuali juga dengan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) antara BRI Unit Kuwarasan dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian kredit. Pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak adalah hal yang wajar.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah adanya kredit bermasalah, meskipun demikian tidak menyebabkan BRI Unit Kuwarasan kemudian membebaskan debitur KUR untuk menyertai agunan tambahan dalam kreditnya. Hal ini membuktikan bahwa BRI Unit Kuwarasan telah sesuai dengan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR, sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 mempunyai sasaran, yaitu KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Kredit usaha rakyat yang tersalur ini diharapkan akan terus meningkat sehingga diharapkan dapat menghambat tingkat kemiskinan di Indonesia. Permasalahan yang kedua adalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Ketidakseimbangan ini karena perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat adalah menurunnya jumlah debitur kredit usaha rakyat ini. Faktor penyebabnya adalah pertama, dari pihak debitur atau nasabah adalah rata-rata nasabah telah meminjam atau mempunyai pinjaman di pihak lain serta banyak nasabah yang bermasalah. Pihak bank memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini yang tertuang dalam Surat Direksi BRI No. B-47-DIR/ MKR/01/2010 tanggal 4 Februari 2010. Salah satu ketentuannya adalah mengenai kriteria debitur kredit usaha rakyat yaitu debitur yang dilayani dengan Kredit Usaha Rakyat adalah usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yang sedang tidak menerima kredit/ pembiayaan dari perbankan dan/ atau yang tidak menerima kredit program dari Pemerintah pada saat permohonan kredit/ pembiayaan diajukan. Faktor yang kedua adalah dari pihak bank yaitu waktu tunggu yang begitu lama untuk memperoleh realisasi kredit, hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah pegawai yang menangani kredit usaha rakyat. Adanya suatu penurunan minat masyarakat dalam kredit usaha rakyat di BRI Unit Kuwarasan tidak menjadi suatu masalah yang besar karena bisa saja di unit-unit yang lain target kredit usaha rakyat secara nasional dapat tercapai karena di wilayah kerja kantor Cabang Gombong terdapat 14 BRI Unit sehingga dapat menutupi kekurangan yang ada di BRI Unit Kuwarasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini pada BRI Unit Kuwarasan adalah pertama kredit bermasalah. Faktor terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini adalah kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan peninjauan atau analisis kredit serta faktor menurunnya usaha debitur kredit usaha rakyat. Upaya yang dilakukan pihak BRI Unit Kuwarasan

Cabang Gombong dalam mengatasi kredit bermasalah terutama dalam kredit dalam kategori kurang lancar adalah dengan dilakukan penagihan secara terus menerus yang bersifat persuasif dan dalam hal upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah pihak BRI Unit Kuwarasan mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, perusahaan penjaminan serta bank pelaksana kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Permasalahan yang kedua adalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur. Ketidakseimbangan ini karena perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan. Permasalahan lainnya adalah menurunnya jumlah peminat KUR pada tahun 2009. Faktor yang penyebabnya adalah dari segi debitur yaitu kebanyakan nasabah sudah meminjam pada pihak lain atau bank BRI Unit lain, dan banyaknya debitur KUR bermasalah dan faktor dari bank adalah waktu yang relatif lama dalam proses pencairan KUR dikarenakan tenaga yang minim serta kurang jelasnya informasi untuk memperoleh kredit sehingga calon nasabah merasa dipermainkan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain :

1. Proses pemberian kredit usaha rakyat di BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.
2. Pemerintah diharapkan dapat menurunkan kembali tingkat bunga pada kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program

pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdurrachman A. 1993. *Enslkopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Yagrat
- Ashari. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. (<http://pse.litbang.deptan.go.id>). (21 Januari 2010 pukul 19.00)
- Djoko Retnadi. *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. (<http://www.bni.co.id>) (21 November 2009 pukul 16.00)
- Elsas, R and Krahen. 2000. *Collateral, Deflout risk and Relationship Lending*. Journal of Banking and Finance. (<http://www.springerlink.com/>)(diakses tanggal 29 Mei 2010 pukul 19.00 WIB)
- Endang Mintorowati. 1996. *Hukum Perjanjian*. Surakarta: UNS Press
- Gunarto Suhardi. 2007. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- H.B. Soetopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009
- Jamal Wiwoho, dkk. 2008. "Hukum Perbankan". Makalah disampaikan pada Kuliah Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 17 Februari 2009
- Johannes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: CV. Utomo
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Maria Oterio. 2005. "Bringing Development Back into Microfinances". Journal of Microfinance volume 1.
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung:PT. Aditya Bhakti
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni

- NN. *Akselerasi Pembiayaan UMKM*. (<http://www.kompas.com>) (17 Januari 2010 pukul 22.00)
- NN. *Kesimpulan Fokus Group Discussion Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro*. (<http://www.ukm-center.org>) (23 November 2009 pukul 21.00)
- NN. *Sejarah BRI*. (<http://www.bri.co.id>) (23 November 2009 pukul 21.00)
- NN. *Tentang KUR*. (<http://www.kredit-usaha-rakyat.co.cc>) (23 November 2009 pukul 21.00)
- Peraturan Menkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratri Wulandari. 2003. *Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta (Skripsi)*. UII
- Ryan Kiryanto. 2007 *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*. Jurnal Hukum Bisnis
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- Sopannah. *Peran dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (<http://www.siap-bos.blogspot.com>) (19 Januari 2010 pukul 16.00)
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta
- Sutrisno Hadi. 2001. *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi.
- Thomas Suyatno, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Wardoyo, Hendro Prabowo. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kredit Mikro Koperasi Warga Kusuma Tiara Jakarta*. (<http://repository.gunadarma.ac.id>). (22 Januari 2010 pukul 16.00)

Widanarto.1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti

WiloejoWirjo Wijono. 2005. "*Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional*". Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus.